



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0115/Pdt.P/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Lilis Roslina, SH binti H. A. Behaki, tempat dan tanggal lahir Makasar, 09 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Sukamenak Indah Rt. 03 Rw. 10 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahal Aynan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Asrama Nyantong No. 82 Gg. Pemuda Rt. 02 Rw. 07 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1174/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 12 Juli 2019, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2019/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 0115/Pdt.P/2019/PA.Tmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Baiq Indah Puspitadiwati Burhan binti H. Lalu Burhan dari perkawinan dengan seorang laki-laki bernama H. Lalu Burhan;
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2014 ayah kandung Baiq Indah Puspitadiwati Burhan meninggal dunia;
3. Bahwa oleh karena anak kami (Baiq Indah Puspitadiwati Burhan) tersebut masih belum dewasa (di bawah umur) maka Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut mohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar menetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk digunakan menjaminkan sebidang rumah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal sertifikat hak milik Nomor 01350 atas nama Baiq Indah Puspitadiwati Burhan ke bank dan urusan keperdataan lainnya;
4. Bahwa maksud menjaminkan harta milik anak kami tersebut untuk biaya Pendidikan anak tersebut dan untuk modal usaha dalam kehidupan rumah tangga kami

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Baiq Indah Puspadiwati Burhan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum Sahal Aynan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Asrama Nyantong No. 82 Gg. Pemuda Rt. 02 Rw. 07 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1174/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 12 Juli 2019;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2019/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Lilis Roslina, SH.) Nomor 3278064906630006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 18 April 2018, bukti P.1.;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Baiq Indah Puspadiwati Burhan Nomor CSL.00228363 tanggal 27 Mei 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatn Sipil Kabupaten Ciamis, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Lalu Burhan Nomor 3278062401080023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 24 Januari 2008, bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Baiq Indah Puspadiwati Burhan Nomor 01350 tanggal 04 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, bukti P.4;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali P.4 dan dan telah bermaterai cukup serta diberi kode bukti P.1 s/d P.4.;

B. Saksi;

1. Ani Rupaida binti Abdul Wahab, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gria Parahyangan RT 01 RW 023 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2019/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan H. Lalu Burhan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Baiq Indah Puspitadiwati Burhan, umur 14 tahun;
 - Bahwa H. Lalu Burhan telah meninggal dunia pada tahun 2014;
 - Bahwa selama ini Baiq Indah Puspitadiwati Burhan tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon melaksanakan shalat dan mengikuti kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
 - Bahwa selama ini saksi tidak melihat satu pun dari keluarga yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa Baiq Indah Puspitadiwati Burhan telah memiliki sebidang tanah hak milik atas namanya di Sukamanak Cibeureum;
 - Bahwa Pemohon perlu penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk keperluan pengagungan sertifikat hak milik atas nama Baiq Indah Puspitadiwati Burhan di bank untuk keperluan modal usaha yang hasilnya guna membiayai pendidikan dan kehidupan Baiq Indah Puspitadiwati Burhan;
2. Ika Sartika binti H.A. Behaki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Sukamanah Indah RT 08 RW 01 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2019/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan H. Lalu Burhan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Baiq Indah Puspitadiwati Burhan, lahir tahun 2005;
- Bahwa H. Lalu Burhan telah meninggal dunia hamper 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Pemohon hidup Bersama dengan H. Lalu Burhan dan setelahnya meninggalnya ini H. Lalu Burhan, Baiq Indah Puspitadiwati Burhan tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik sebagaimana anak-anak seumurannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon melaksanakan shalat dan mengikuti kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
- Bahwa tidak ada satu pun dari keluarga yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Baiq Indah Puspitadiwati Burhan telah memiliki sebidang tanah hak milik atas namanya di Sukamanak Cibeureum;
- Bahwa Pemohon perlu penetapan perwalian terhadap anak tersebut untuk keperluan pengagunan sertifikat hak milik atas nama Baiq Indah Puspitadiwati Burhan di bank untuk keperluan modal usaha yang hasilnya guna membiayai pendidikan dan kehidupan Baiq Indah Puspitadiwati Burhan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2019/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Sahal Aynan, S.H., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1174/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 12 Juli 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama Baiq Indah Puspitadiwati Burhan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2019/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi SHM 01350) tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi bukti tersebut dikuatkan dengan dua orang saksi, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum "*Fotokopi surat tanpa dapat ditunjukkan surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*", bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Kota Tasikmalaya, oleh karenanya



perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Baiq Indah Puspitadiwati Burhan dan kartu Keluarga atas nama H. Lalu Burhan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Baiq Indah Puspitadiwati Burhan adalah anak kandung Pemohon dan H. Lalu Burhan yang lahir di Ciamis pada tanggal 20 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Fotokopi SHM 01350 dan dikuatkan dengan dua orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Baiq Indah Puspitadiwati Burhan mempunyai sebidang tanah SHM 01350 di Kelurahan Sukamanak Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berperilaku baik; selama dalam asuhannya, Baiq Indah Puspitadiwati Burhan tumbuh kembang dengan baik; tidak ada yang keberatan atas perwalian tersebut dan H. Lalu Burhan telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Baiq Indah Puspitadiwati Burhan, lahir di Ciamis pada tanggal 20 Mei 2005 adalah anak kandung Pemohon dan H. Lalu Burhan;
2. Bahwa H. Lalu Burhan telah meninggal dunia pada tahun 2014;
3. Bahwa selama ini Baiq Indah Puspitadiwati Burhan tinggal bersama dan dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh berkembang dengan baik sebagaimana anak-anak seumurannya;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang layak untuk menjadi wali dan mengasuh Baiq Indah Puspitadiwati Burhan;
6. Bahwa tidak ada satu pun dari keluarga yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;



7. Bahwa Baiq Indah Puspitadiwati Burhan telah memiliki sebidang tanah hak milik atas namanya SHM Nomor 01350 di Sukamanak Cibeureum;

8. Bahwa Pemohon perlu penetapan perwalian terhadap anak tersebut untuk keperluan pengagunan SHM tersebut di bank untuk keperluan modal usaha yang hasilnya guna membiayai pendidikan dan kehidupan Baiq Indah Puspitadiwati Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung kedua anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum atas sebidang tanah SHM Nomor : 01350 atas nama Baiq Indah Puspitadiwati Burhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab al-Asyabah wa al-Nadha'ir, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2019/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Lilis Roslina S.H. binti H. A. Behaki) sebagai wali dari anak yang bernama Baiq Indah Puspadiwati Burhan binti H. Lalu Burhan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Septianah, SHI., MH. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariya Ulfah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon / Pemohon;

Hakim Anggota
ttd
Septianah, SHI., MH.
ttd
Samsudin Djaki, S.H.

Ketua Majelis,
ttd
Jamadi, LC., M.E.I

Panitera Pengganti,
ttd
Drs. M. Jam

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 150.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 256.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2019/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :

Putusan Tanggal :

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :

H. Endang Pipin, SH.

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor : 0115/Pdt.P/2019/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)